

**PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL
PERIKANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN BANGGAI**

Noval Djewed
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai
djewed.laut@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka perlindungan dan keselamatan pelayaran maka perlu penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar. Tulisan ini untuk mengetahui prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier. Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai tahapannya meliputi permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pemeriksaan berkas administrasi dan fisik kapal, dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai, terdiri dari faktor pendukung yaitu faktor hukum dan faktor koordinasi. Sedangkan aktor penghambat adalah Jumlah Sumber daya Manusia dan ketidakcermatan pemohon.

Kata kunci: Surat Persetujuan Berlayar, Kapal Perikanan

ABSTRACT

In the context of shipping protection and safety, it is necessary to obtain approval of the Sailing Agreement by Syahbandar. This paper is to find out the procedures approved by the Fishing Boat Approval Letter at the Banggai Port Operator Unit Office, and to find out and analyze the factors that influence it. The research used is empirical juridical with primary, secondary and tertiary data collection. Procedures for approving Fishing Vessel Approval Letters at the Banggai Port Operational Unit Office, approving applications for approval of Sailing (SPB), checking the administration and physical condition of vessels, and issuing Sailing Approval Letters (SPB). As a factor influencing the Fishing Boat Sail Approval Letter in the Banggai Port Operator Unit Office, it consists of supporting factors, namely legal factors and supporting factors. While the inhibiting actors are the Number of Human Resources and the inaccuracy of applicants.

Keywords: Sailing Approval Letter, Fishing Vessel

Latar Belakang

Indonesia secara geografis sebagian besar merupakan perairan sehingga memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai negara kepulauan, kegiatan transportasi lintas pulau dengan menggunakan angkutan di perairan, telah menjadi kepribadian bagi bangsa Indonesia. Transportasi adalah sarana memperlancar perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, demi terlaksananya perwujudan wawasan nusantara, meningkatkan pertahanan dan keamanan negara, serta memperkuat hubungan antar bangsa (Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).

Angkutan di perairan adalah salah satu kegiatan transportasi untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, hal tersebut memberikan makna bahwa kapal menjadi suatu pilihan moda transportasi bagi masyarakat guna mengangkut barang dan/atau penumpang yang dapat diandalkan. Dimana pelaksanaan pengangkutan dilakukan dengan perjanjian (Ridwan labatjo, 2019:2).

Kapal laut merupakan alat transportasi utama sebagai pengangkut barang antar

pulau karena bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya biayanya jauh lebih murah dan jumlah barang yang dapat diangkut jauh lebih banyak bila dibandingkan alat transportasi lainnya serta dapat menjangkau tempat yang terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh alat transportasi lainnya (Muhammad Said Sitompul, 2016:136).

Angkutan laut sebagai salah satu modal transportasi ditata dalam suatu kesatuan transportasi nasional yang terpadu dalam mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang aman, nyaman, tertib, dan efisien. Dalam usaha untuk mewujudkan hal tersebut tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran yaitu dengan melakukan penegakan hukum di laut (Sonhaji, 2018:300).

Salah satu upaya dalam penegakkan hukum di laut adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia. Kapal yang memenuhi syarat-syarat laik laut yang dapat berlayar di wilayah laut di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal,

pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar, tidak jarang juga dapat ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh lainnya pemberian ijin pelayaran. Masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran merupakan tanggungjawab dalam kepelabuhanan. Salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia (Sonhaji, 2018:300).

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal memenuhi persyaratan administratif dan kelaikan teknis serta nautis. Dalam penerbitan SPB terdapat

beberapa prosedur yang perlu ditaati dan dilakukan hingga kapal memenuhi kelengkapan persyaratan administratif serta kelaikan teknis. Persyaratan administratif dibuktikan dengan kelengkapan dokumen-dokumen perizinan kapal, sedangkan kelaikan teknis dibuktikan dengan kelaiklautan kapal, laik alat tangkap, dan laik simpan (Permen KP No.3/Permen-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan).

Kabupaten Banggai Laut secara administratif terbagi atas 7 Wilayah kecamatan, 3 Kelurahan dan 63 Desa. Luas wilayah Kabupaten Banggai Laut ± 12.882,45 km² yang terdiri dari luas daratan 725,67 km² atau sekitar 5,63% dari luas keseluruhan dan luas laut 12.156,78 km² atau sekitar 94,37% dari luas keseluruhan (Heru Sri Naryanto, 2018:36). Dengan sebagian besar wilayahnya adalah laut, sehingga potensi sumber daya perikanan sangat besar.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan tersebut tentunya diperlukan kapal perikanan untuk dapat melakukan pengelolaan. Kapal perikanan merupakan salah satu penunjang untuk pemanfaatan perikanan di laut menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan

ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Setiap kapal yang akan melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Hal ini diatur dalam pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka keselamatan dan keamanan pelayaran. Namun Kabupaten Banggai laut disatu sisi belum memiliki pelabuhan perikanan sehingga penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai. Sehingga tulisan ini untuk menganalisis terhadap prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yuridis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik dalam mengumpulkan data yakni observasi,

dokumentasi dan wawancara mendalam dan terstruktur.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan bahwa “setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.” Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang - undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, disebutkan “Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.”

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah suatu kegiatan

pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nakhoda (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan (Permen KP No.3 Tahun 2013) pada Pasal 1 angka 8, Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan.

Dari beberapa ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Surat Persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar dalam rangka pengawasan terhadap kapal yang akan berlayar termasuk kapal perikanan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah Syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Sehingga dalam suatu daerah, jika tidak memiliki

pelabuhan perikanan yang di dalam struktur organisasinya terdapat petugas kesyahbandaraan, maka penerbitan surat persetujuan berlayar di terbitkan oleh petugas syahbandar yang ada di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 56 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, “Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sehingga kewenangan merupakan pendelegasian yang diberikan oleh organ pemerintahan kepada pihak lain. Aminuddin Ilmar (2014:108) menjelaskan bahwa wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut. Namun dalam negara hukum prinsip yang digunakan adalah setiap penggunaan kewenangan oleh pemerintahan harus disertai pertanggungjawaban hukum.

Di kabupaten Banggai Laut untuk penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB) kapal perikanan dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Banggai, karena belum memiliki pelabuhan perikanan. Penerbitan SPB kapal perikanan dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai, karena belum adanya pelabuhan perikanan tersendiri. Adapun tahapan prosedur penerbitan SPB untuk kapal perikanan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai adalah sebagai berikut.

1. Permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Pengajuan permohonan surat persetujuan berlayar Kapal perikanan dilakukan oleh Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan melampirkan persyaratan. Untuk syarat administratif Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan (Permen KP No.3 Tahun 2013) Pasal 11 ayat (1) untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar dengan melampirkan persyaratan:

a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*); dan

b. bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:

- 1) bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
- 2) bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
- 3) bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;
- 4) persetujuan Bea dan Cukai;
- 5) persetujuan Imigrasi;
- 6) persetujuan Karantina kesehatan;
- 7) persetujuan Karantina ikan;
- 8) Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- 9) Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal;
- 10) Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal;
- 11) Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK;
- 12) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan
- 13) Surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

Adapun syarat teknis nautis akan dilakukan pemeriksaan tentang fisik kapal yang tercantum dalam Permen

KP No.3 Tahun 2013 Pasal 19 ayat 2
Pemeriksaan teknis dan nautis untuk
antara lain:

- a. kesesuaian alat penangkapan ikan
dan alat bantu penangkapan ikan;
- b. palka ikan dan jenis mesin
pendingin;
- c. Stiker barcode;
- d. kelaikan kapal perikanan dan teknis
permesinan;
- e. peralatan pencegahan pencemaran;
- f. alat komunikasi;
- g. peralatan navigasi;
- h. peta dan perlengkapannya;
- i. alat keselamatan;
- j. alat pemadam kebakaran; dan
- k. tanda pengenal kapal perikanan

Adapun persyaratan pengajuan
penerbitan SPB berdasarkan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 82
Tahun 2014 tentang Tata cara
Penerbitan Surat Persetujuan berlayar,
pada Pasal 18 ayat (2), Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilengkapi dengan:

- a. Surat pernyataan Nakhoda dengan
menggunakan format Contoh 2 pada
Lampiran yang merupakan bagian
tidakterpisahkan dari Peraturan
Menteri Perhubungan ini;
- b. bukti-bukti pemenuhan kewajiban
kapal lainnya sesuai dengan
peruntukannya dengan

menggunakan format Contoh 3 pada
Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Perhubungan ini; dan

- c. untuk kapal perikanan wajib
dilengkapi surat laik operasi dari
pengawas perikanan

Berdasarkan hasil penelitian pada
petugas kesyahbandaraan pada Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan
Banggai bahwa syarat-syarat
pengajuan penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan
pada Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan Banggai adalah
permohonan penerbitan SPB,
kalaiklautan kapal, dan SLO dari
pengawas perikanan dan persyaratan
lain yang berkaitan dengan perpajakan.

2. Pemeriksaan berkas administrasi dan
fisik kapal

Berdasarkan permohonan untuk
mendapatkan SPB dari pemilik atau
operator kapal, selanjutnya Syahbandar
melakukan pemeriksaan kelengkapan
dan validitas dari surat dan dokumen
kapal. Petugas kesyahbandaraan pada
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Banggai melakukan proses penelitian
dokumen dan surat-surat, pemeriksaan
administrasi dan pemeriksaan fisik
kapal.

Dalam hal Syahbandar mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal. Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, menjadi dasar untuk menerbitkan surat persetujuan berlayar.

3. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Berkaitan dengan penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan pada Pasal 1 Peraturan Menteri kelautan Perikanan No 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran menyebutkan Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran salah satunya dengan menerbitkan Surat Persetujuan berlayar bagi kapal Perikanan.

Hal tersebut juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 82 tahun 2014 tentang Tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pasal 2 ayat 3 Untuk kapal Perikanan

Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menurut Peraturan Menteri No 82 tahun 2014 adalah pejabat yang berwenang menangani.

Apabila seluruh berkas administrasi dan dokumen kapal berupa persyaratan administrasi, dokumen kapal dan hasil pemeriksaan fisik kapal telah lengkap maka pihak syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan berlayar kapal perikanan tersebut. Untuk mengetahui jumlah Surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh syahbandar pada Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Banggai, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
Kapal Perikanan

No	Tahun	Yang dimohonkan	Yang diterbitkan	Yang ditolak
1	2017	45	43	2
2	2018	25	24	1
3	2019 (sampai bulan juni)	6	6	-
	Jumlah	76	73	3

Sumber data : Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Banggai, 2019

SPB yang telah diterbitkan oleh Syahbandar berlaku paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 82 tahun 2014, bahwa Penundaan, Pencabutan, dan Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal atau pertimbangan cuaca. Sedangkan Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar dapat dilakukan oleh Syahbandar dalam hal : Kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu penerbitan, dan/atau Perintah tertulis dari pengadilan.

Terkait pembebasan SPB kapal perikanan, telah diatur pada pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri KP Nomor 3 Tahun 2013, Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat memberikan pembebasan SPB bagi kapal perikanan apabila:

- a. berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
- b. berlayar keluar pelabuhan perikanan untuk memberikan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya;
- c. memasuki pelabuhan perikanan karena keadaan darurat;
- d. melakukan percobaan berlayar; dan/atau
- e. menuju galangan untuk tujuan perbaikan/*docking* kapal perikanan.

Permohonan Pembebasan penerbitan SPB kapal perikanan dilakukan berdasarkan permohonan

dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai

Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB). Hal ini disebabkan bahwa SPB Kapal Perikanan merupakan salah satu dalam mencegah aktivitas *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah Banggai Laut. Selain itu Syahbandar juga berperan menjaga keselamatan dan kemanan berlayar.

Namun dalam melaksanakan penerbitan SPB kapal perikanan, petugas syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai, bahwa faktor-faktor tersebut meliputi faktor pendukung dan faktor yang menghambat.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal perikanan oleh petugas syahbandar pada Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Banggai adalah.

a. Faktor hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas, fungsi serta tanggungjawab syahbandar dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal perikanan. Sehingga dalam menerbitkan SPB Kapal perikanan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya dapat mempermudah dalam melakukan proses penerbitan SPB kapal perikanan. Beberapa peraturan yang menjadi pedoman syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai menerbitkan SPB Kapal perikanan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 82 Tahun 2014 Tentang tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Peraturan Menteri kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-kp/2013 Tentang

Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan.

b. Faktor Koordinasi

Dalam melaksanakan tugas menerbitkan SPB Kapal Perikanan oleh petugas Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai melakukan koordinasi dengan berbagai instansi. Hal ini dikarenakan persyaratan untuk menjadi lampiran pada saat mengajukan permohonan penerbitan SPB Kapal perikanan berasal dari berbagai instansi. Institusi lain yang terlibat dalam pengajuan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai adalah :

- 1) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut, menyangkut Surat keterangan asal ikan
- 2) Pengawas perikanan, menyangkut penerbitan SLO diperairan
- 3) Karantina Ikan, menyangkut sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik

- 4) Kesehatan Pelabuhan, menyangkut kesehatan orang yang bekerja dikapal dan kesehatan kapal itu sendiri.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam penerbitan SPB kapal perikanan oleh petugas syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai adalah sebagai berikut.

a. Faktor Jumlah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau personil pada Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan Banggai yang sedikit dalam jumlah dapat menghambat proses penerbitan SPB kapal perikanan di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Untuk mengetahui jumlah sumber daya manusia pada Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan Banggai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Data Jumlah pegawai Kantor Unit Penyelenggaran
Pelabuhan Banggai

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SMP	-
2	SMA	5
3	Diploma	1
4	Sarjana (S1)	3
5	S2	1
	Jumlah	10

Sumber data : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai, 2019

Jumlah pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai berjumlah 10 orang. Dengan jumlah tersebut tentunya akan menghambat dalam penerbitan SPB Kapal Perikanan, karena pegawai yang ada juga bertugas menerbitkan SPB untuk kapal selain kapal perikanan, yang berada di wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai. Adapun wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai terdapat 9 wilayah kerja yang tersebar di wilayah Kabupaten Banggai Laut.

b. Faktor Ketidacermatan pemohon

Dalam melaksanakan tugas untuk penerbitan SPB kapal perikanan oleh petugas syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Banggai adalah

ketidacermatan pemohon dalam melengkapi persyaratan dan dokumen kapal lainnya, sehingga terdapat SPB kapal perikanan yang ditolak. Hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa pemilik atau operator kapal dalam mengajukan permohonan terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat, misalnya dokumen dari instansi lain belum terbit atau sudah kadaluarsa.

Kesimpulan

Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai tahapannya meliputi permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pemeriksaan berkas administrasi dan fisik kapal, dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Banggai, terdiri dari faktor pendukung yaitu faktor hukum dan faktor koordinasi. Sedangkan aktor penghambat adalah Jumlah Sumber daya Manusia dan ketidakcermatan pemohon.

Daftar Pustaka

Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Heri Sri Nuryanto, 2018, *Kajian Peta Tanah Longsor Di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah*, Jurnal Alami, e-ISSN : 2548-8635, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018

Muhammad Said Sitompul, 2016, *Harmonisasi Pengaturan tentang Kewenangan dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Jurnal Mercatoria ISSN No: 1979 – 8652, Vol. 9 No. 2/Desember 2016

Ridwan Labatjo, 2019, *Analisis Yuridis tentang Kedudukan Prinsip Tanggungjawab Mutlak (Absolut of Liability) dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang dengan Kapal Laut di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel p-

ISSN:2549-7731, e-ISSN: 685-8932, Volume 3 Nomor 1 April 2019

Sonhaji, 2018, *Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar*, Administrative Law & Governance Journal ISSN 2621-2781 Online , Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang- undang No 45 tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

Peraturan Menteri kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-kp/2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar